

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Wahana Pronatural Tbk (Perseroan), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : **Gedung Bumi Mandiri Tower II Lt.4**
Jl. Panglima Sudirman No. 66-68
Surabaya

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit. Memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan dalam tahunan yang berakhir pada 31 Desember 2020 (acquit et de charge).
2. Penentuan Honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan tahun buku 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan tahun buku 2021.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Penambahan dan/atau Perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan.

Penjelasan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

- Mata acara RUPS ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

- Mata acara RUPS ke-1, Perseroan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan POJK.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dengan tujuan memenuhi legalitas Perseroan.
- Mata acara RUPS ke-2, Perseroan tidak merubah maksud dan tujuan utama yang selama ini dijalankan. Untuk mendukung usaha utama, Perseroan menambah beberapa bidang usaha baru dengan menyesuaikan maksud dan tujuan bidang usaha tersebut.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, panggilan ini dianggap sebagai undangan kepada Para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham (DPS)** Perseroan pada penutupan perdagangan di Bursa Efek hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sampai pukul 16.00 WIB baik untuk saham di dalam penitipan kolektif maupun untuk saham di luar penitipan kolektif KSEI.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dan mematuhi himbauan dan ketentuan Pemerintah dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham untuk tidak menghadiri rapat secara

fisik namun memberikan surat kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.

4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas elektronik *general meeting system* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Pemberian Kuasa harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.
5. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan (www.wapo.co.id).
6.
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenal lain yang masih berlaku.
 - b. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan Perubahannya serta Akta Pengangkatan Komisaris dan Direksi yang terakhir.
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib memberikan konfirmasi akan hadir secara fisik selambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dengan memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek, dan penetapan Pemegang Saham atau kuasanya yang akan diijinkan hadir secara fisik pada Rapat dilakukan dengan prinsip “yang menyatakan akan hadir secara fisik lebih dulu akan diutamakan”.
7. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melaksanakan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
8. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan menunjukkan bukti fisik hasil test RT-PCR/Swab nasofaring negatif Covid-19 maksimal 3 (tiga) hari sebelum rapat, serta telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
 - b. Pemegang saham dan kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 - c. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

Surabaya, 3 Agustus 2021
PT Wahana Pronatural Tbk

Direksi